

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini perkembangan akan kebutuhan manusia berkembang secara pesat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik. Kebutuhan ekonomi merupakan hal yang sangat mutlak dibutuhkan dalam era global ini. Tentu kegiatan ekonomi ini diikuti dengan kondisi dan perkembangan kondisi sosial dari suatu negara tersebut. Indonesia saat ini menjadi negara yang tumbuh dan berkembang sangat pesat termasuk juga pertumbuhan ekonomi didalamnya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, corak dan ragam investasi juga mulai mengalami perkembangan, dari investasi yang bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung menjadi investasi terhadap modal atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, barang komoditi utama, seperti saham, obligasi, komoditi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, minyak bumi dan lain-lain. Dalam berinvestasi tentunya tidak dapat lepas dari resiko. Karena dalam setiap investasi pasti terdapat resiko yang besarnya tergantung dari jenis investasi tersebut dan pengetahuan para pihak yang terlibat dalam investasi tersebut.

Dengan kemajuan zaman dan perkembangan pasar modal, banyak investasi yang dialihkan dari investasi secara langsung kepada investasi terhadap surat berharga, terutama oleh investor mandiri atau kecil dan menengah maupun oleh investor besar yang kurang menyukai resiko. Di pasar modal ini pemilik modal melakukan investasi dengan penanaman modal kepada pelaku usaha dan badan usaha sesuai dengan keinginan pemilik modal.

Sekarang ini bagi sebahagian masyarakat Pekanbaru bisnis jual beli kurs ini merupakan bisnis yang masih langka dan awam. Namun jual beli kurs merupakan pasar

terbesar dunia dalam hal mata uang yang diperdagangkan terhadap mata uang lainnya. Perdagangan ini melakukan aktivitas dengan cara melakukan jual dan beli nilai kurs suatu mata uang yang sudah dianggap stabil, nilai index saham dan loco London, untuk transaksinya atau pemasarannya dilakukan di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, di Indonesia dilakukan di bursa berjangka Jakarta. Bursa berjangka ini didirikan dengan tujuan sebagai penyelenggara transaksi kontrak berjangka seperti dibunyikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi: “Bursa didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka, Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan”.¹

Bisnis ini sudah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan membuat sebuah peraturan yang dijadikan dalam acuan transaksi bisnis bursa berjangka ini. Peraturan ini sudah di undangkan sejak tahun 1997 dengan wujud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang sekarang sudah diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan ini juga dikontrol oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Perusahaan yang bergerak dalam perdagangan kontrak berjangka atau Pialang Perdagangan Berjangka biasa disebut juga dengan perusahaan Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.²

¹Pasal 10, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan Berjangka Komoditi

²Pasal 1 ayat 17, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan Berjangka Komoditi

Berkembangnya bisnis dalam bidang bursa berjangka ini sudah barang tentu menimbulkan perlindungan atas haknya dari pemerintah. Kerjasama dalam bursa berjangka ini yang dilakukan oleh pihak nasabah sebagai pemilik modal dan perusahaan sebagai fasilitator dalam melaksanakan transaksi kontrak berjangka sudah tentu harus mengikuti ketentuan sebuah perjanjian yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian atau pernyataan tertulis ini nantinya akan dijadikan sebagai suatu pengikat para pihak yang melakukan perjanjian dan juga bisa dijadikan sebagai bukti kerja sama. Perjanjian ini juga dijadikan acuan dalam melakukan transaksi dalam bursa berjangka. Seperti yang dinyatakan dalam Bagian ke tiga pasal 1338 KUH Perdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.³ Maka disini sangat dibutuhkan keikutsertaan pemerintah sebagai lembaga kontrol pada setiap kegiatan masyarakatnya.

Perusahaan yang bergerak di bidang bursa berjangka sudah sangat banyak dan membuka cabang sampai ke Propinsi Riau, yang pada umumnya berkantor di ibukota propinsi di Pekanbaru. Salah satu dari perusahaan itu adalah PT. Midtou Aryacom Futures yang berdiri pada tahun 2005 di Jakarta. Perusahaan ini mempunyai 10 anak cabang di seluruh Indonesia yang salah satu cabangnya ada di Pekanbaru. Dilihat dari perkembangannya perusahaan ini sudah mempunyai banyak nasabah dan sudah membukacabang di Pekanbaru semenjak 3 tahun yang lalu.

Kontrak yang diberlakukan oleh PT. Midtou Aryacom Futures dan Nasabah dalam mengikatkan diri adalah kontrak standar (baku) apabila kita lihat dalam perjanjian kita kenal dengan azas kebebasan berkontrak yang merupakan perwujudan dari kehendak bebas, dimana setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian atau menentukan isi dari

³ Surbekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1992),h. 342

perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Namun dengan adanya perjanjian standar yang dibuat oleh PT. Midtou Aryacom Futures ini, azas kebebasan berkontrak tersebut terbatas pelaksanaannya karena adanya pihak yang berkuasa dalam perjanjian. Dengan demikian dalam perjanjian standar ini kedudukan para pihak tidak seimbang. Kedudukan PT. Midtou Aryacom Futures sebagai yang membuat konsep perjanjian akan lebih berkuasa bila dibandingkan dengan kedudukan nasabah yang tinggal menyetujui perjanjian yang telah dibuat. Para nasabahnya juga sudah banyak yang berganti baik mereka yang dimasa akhir kerja samanya berakhir dengan profit atau mendapatkan keuntungan namun banyak juga yang mengalami *low* atau kerugian.

Seperti yang kita ketahui setiap transaksi dibursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh investor dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu pedagang dan pialang berjangka. Dengan demikian nasabah harus memilih pedagang atau pialang berjangka untuk melaksanakan investasinya pada bursa berjangka. Untuk itu mereka mengadakan perjanjian untuk melakukan investasi, di mana satu pihak sepakat untuk berinvestasi dan pihak lain mengelola investasi sesuai keinginan pihak kesatu. Tetapi dalam kenyataannya biasanya perjanjian dibuat secara sepihak oleh pialang atau pedagang berjangka yang diajukan kepada nasabahnya untuk disetujui.

Dalam perjanjian ini sangat diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari nasabahnya karena dalam pelaksanaannya banyak pialang berjangka yang hanya menggembargemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai. Padahal dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi sudah diatur bahwa: pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya resiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan Kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁴ Selain itu juga banyak klausul dalam perjanjian kerjasama investasi yang biasanya dibuat secara sepihak oleh pihak PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru serta tidak dijelaskan secara detil oleh pialang berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi nasabah, dan tidak sedikit dari nasabah yang hanya asal tanda tangan saja tanpa mengetahui resiko yang terjadi dikemudian hari.

Disamping itu kurangnya pemahaman nasabah akan tata cara pelaksanaan perjanjian investasi di bursa berjangka melalui pialang berjangka juga menentukan keuntungan yang didapat nasabah. Maka dalam pelaksanaan perjanjian investasi ini sudah sepatutnya dilakukan dengan perjanjian yang layak serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk proposal yang kemudian dibentuk dalam skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Investasi antara Nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures di Pekanbaru”**.

⁴Pasal 50 ayat 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan Berjangka Komoditi

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penulisan ini lebih difokuskan kepada bentuk pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures di Pekanbaru dan bentuk penyelesaian sengketa antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures di Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas dan untuk tidak mengaburkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berusaha untuk membatasi hal-hal yang penulis jadikan identifikasi dari penelitian ini. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi antara nsasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui identifikasi masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tujuan penelitian disini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah denganPT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui bentuk dan sistim penyelesaian sengketa yang dipakai terhadap terjadinya sengketa dalam perjanjian investasi di PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru.

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan pengetahuan atau pemahaman penulis tentang bagaimana proses perjanjian investasi.
2. Memberikan tambahan referensi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim khususnya fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan hendaknya dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i dan para pembaca pada umumnya.
3. Menjadi bahan masukan bagi yang berkepentingan dalam penelitian yang berikutnya, yang ada kaitannya dengan pembahasan pada penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan berlakunya hukum di masyarakat.

Dilihat dari segi sifatnya penulisan penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan gambaran secara terperinci mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru. Mulai dari awal pembuatan perjanjian sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan PT. Midtou Aryacom Futures di Jalan Tuanku Tambusai No. 790 E Pekanbaru yang sebelumnya berkantor di Kompleks Sudirman Square Jalan Jendral Sudirman Blok B2 No. 6 Pekanbaru, 28282. Alasan penulis mengambil penelitian di PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru karena ada

sebagian nasabah yang merasa dirugikan pihak perusahaan dalam berinvestasi di PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak perusahaan PT. Midtou Aryacom Futures, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures di Pekanbaru dan penyelesaian sengketa antara nasabah PT. Midtou Aryacom Futures di Pekanbaru

4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang diteliti, populasi sebagai kumpulan dari individu yang merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian.⁵Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari pihak perusahaan tahun 2014, penulis mengambil jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Nasabah PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sebanyak 60 (enam puluh) orang, kepala cabang PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang, dan Financial Consultant PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sebanyak 4 (empat) orang. Oleh karena populasinya sangat luas dan besar sehingga tidak mungkin untuk meneliti seluruhnya, maka diambil sebagian dari objek untuk diteliti sebagai sampel.

Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi yang ada.⁶Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non Random Sampling dengan cara purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu berdasarkan unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118

⁶Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h. 96

sesuai dengan bahan penelitian hukum. Sampel dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sebanyak 20 (dua puluh) orang, kepala cabang PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru 1 (satu) orang, dan Financial Consultant PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sebanyak 2 (dua) orang.

5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh dari lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara dan angket yang didapat dari responden tentang perjanjian atau kesepakatan antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru
- b. Data skunder yaitu data penulis peroleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian dan kerja sama dalam perdagangan berjangka ditambah dengan teori-teori pendapat para ahli dari berbagai literatur-literatur yang turut mendukung penelitian ini.
- c. Data tersier yaitu data yang penulis dapat dari bahan bacaan seperti majalah, koran dan buku-buku bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis kemukakan dan mendukung terhadap penelitian ini.

6. Metode Pengumpul Data

Untuk memperkaya informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini maka penulis memerlukan wawancara dan angket kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yang dirasa informasi tersebut perlu penulis ketahui untuk memperkaya penulisan ini seperti:

- a. Observasi, yaitu alat pengumpul data yang penulis dapat dengan cara penulis terjun langsung kelapangan mengamati gejala yang terjadi di lapangan dan penulis bertindak langsung sebagai karyawan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru.

- b. Wawancara, yaitu alat pengumpul data melalui wawancara kepada Pimpinan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang dan responden yakni nasabah yang pernah bersengketa dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang pada tanggal 1 September 2014 dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah penulis buat terlebih dahulu.
- c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara tertulis yang ditujukan kepada responden yakni nasabah PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan daftar pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini sudah penulis siapkan.
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis memperoleh dari buku dipustaka yang bersangkutan dengan penelitian ini.

7. Teknik Penulisan

- a. Deduktif, yaitu dengan memaparkan data-data yang bersifat umum yang ada kaitannya dengan tulisan, kemudian diambil kesimpulan bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara keseluruhan pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut

8. Metode Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis baik dengan secara Observasi, wawancara, angket, maupun kajian pustaka. Setelah diperoleh dan dikumpulkan semua data, baik data primer maupun data sekunder, dan kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang dikumpulkan dari hasil angket diolah dan dijadikan dalam bentuk table, sedangkan data yang dikumpulkan

melalui wawancara disajikan dalam bentuk uraian-uraian, selanjutnya dibuat pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum disamping pendapat penulis sendiri. Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yang selanjutnya mengarah kepada hal-hal yang bersifat umum yaitu menggunakan metode induktif.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkait satu sama lainnya, adapun uraian tersebut yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang tinjauan umum PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru, produk-produk yang ditawarkan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru, dan struktur organisasi PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan tentang pengertian perjanjian, investasi dan pengertian pialang berjangka.

BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan uraian pelaksanaan perjanjian investasi antara nasabah dengan PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru, dan uraian penyelesaian sengketa dalam perjanjian investasi pada PT. Midtou Aryacom Futures Pekanbaru.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA